



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAMALUDIN BIN HERI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tgl-lahir : 21 Tahun / 08 Desember 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jatipurwo Gang I No.4-A RT.004/RW.013
Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD

Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara sejak:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 590/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan han sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN BIN HERI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN BIN HERI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 1 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2025/PN Sby



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Fotocopy STNK dan BPKB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA GL 15B1DF MT, Nopol: L-4585-LU, warna hitam, tahun 2014, atas nama Shodikul Mubin Alamat Kedinding Tengah Baru 4/15, RT.RW.007/002, Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya;
- Sebuah kunci kontak merk HONDA warna hitam

Dikembalikan kepada saksi SUPARMIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa JAMALUDIN BIN HERI bersama-sama dengan Sdr. BAHRUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Keputih Tegal No.25 Kel.keputih Kec. Sukolilo Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 03.00 wib terdakwa bertemu Sdr. BAHRUL (DPO) di tempat Warkop Giras di dekat rumah Sdr. BAHRUL (DPO) lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BAHRUL (DPO) keluar dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna abu-abu Nopol lupa milik Sdr. BAHRUL (DPO) berkeliling ke daerah Kenjeran namun tidak ada sasaran, setelah itu terdakwa bersama Sdr. BAHRUL (DPO) menuju ke daerah keputih dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 15B1DF MT Nopol : L-4585-LU warna hitam tahun 2014 tidak dikunci setir di Jl. Keputih Tegal No.25 Kel. Keputih Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukolilo Surabaya kemudian terdakwa langsung membawa ke arah utara dengan dibantu dorong oleh Sdr. BHRUL (DPO);

Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. BHRUL (DPO) pergi beringinan dibawa menuju ke tanah merah Madura untuk dijual kepada Sdr. MASUD alias MAOK dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUPARMIN mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARMIN** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Tegal No.25 Kel.keputih Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 15B1DF MT Nopol : L-4585-LU warna hitam tahun 2014 tidak dikunci setir di Jl. Keputih Tegal No.25 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Surabaya milik saksi korban SUPARMIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi SUPARMIN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **LENGGOH YUWONO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib, saksi beserta team Polsek Sukolilo Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUPARMIN kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Tegal No.25 Kel.keputih Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 15B1DF MT Nopol : L-4585-LU warna hitam tahun 2014 tidak dikunci setir di Jl. Keputih Tegal No.25 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Surabaya milik saksi korban SUPARMIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi SUPARMIN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr Bahrul (DPO) melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Tegal No.25 Kel.keputih Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 15B1DF MT Nopol : L-4585-LU warna hitam tahun 2014 yang tidak dikunci stir milik saksi SUPARMIN;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 03.00 wib terdakwa bertemu Sdr. Bahrul (DPO) di tempat Warkop Giras di dekat rumah Sdr. Bahrul (DPO);
- Bahwa benar lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bahrul (DPO) keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna abu-abu Nopol lupa milik Sdr. Bahrul (DPO) berkeliling ke daerah Kenjeran namun tidak ada sasaran;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama Sdr. Bahrul (DPO) menuju ke daerah keputih dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 15B1DF MT Nopol : L-4585-LU warna hitam tahun 2014 tidak dikunci setir di Jl. Keputih Tegal No.25 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Surabaya kemudian terdakwa langsung

Halaman 4 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke arah utara dengan dibantu dorong oleh Sdr. Bahrul (DPO);

- Bahwa benar setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. Bahrul (DPO) pergi beringingan dibawa menuju ke tanah merah Madura untuk dijual kepada Sdr. Masud alias Maok dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy STNK dan BPKB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA GL 15B1DF MT, Nopol: L-4585-LU, warna hitam, tahun 2014, atas nama Shodikul Mubin Alamat Kedinding Tengah Baru 4/15, RT.RW.007/002, Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya;
- Sebuah kunci kontak merk HONDA warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Bahrul (DPO) melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Tegal No.25 Kel.Keputih Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 15B1DF MT Nopol : L-4585-LU warna hitam tahun 2014 yang tidak dikunci stir milik saksi SUPARMIN;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 03.00 WIB terdakwa bertemu Sdr. Bahrul (DPO) di tempat Warkop Giras di dekat rumah Sdr. Bahrul (DPO);
- Bahwa benar lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bahrul (DPO) keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna abu-abu Nopol lupa milik Sdr. Bahrul (DPO) berkeliling ke daerah Kenjeran namun tidak ada sasaran;

Halaman 5 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama Sdr. BAHRUL (DPO) menuju ke daerah keputih dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 15B1DF MT Nopol : L-4585-LU warna hitam tahun 2014 tidak dikunci setir di Jl. Keputih Tegal No.25 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Surabaya kemudian terdakwa langsung membawa ke arah utara dengan dibantu dorong oleh Sdr. BAHRUL (DPO);
- Bahwa benar setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. BAHRUL (DPO) pergi beringingan dibawa menuju ke tanah merah Madura untuk dijual kepada Sdr. MASUD alias MAOK dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JAMALUDIN BIN HERI, yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat Tuntutan ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum atas perbuatannya

Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terbukti dan dapat dibuktikan"

Ad.2 Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum :

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr BAHRUL (DPO) melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Tegal No.25 Kel.keputih Kec. Sukolilo Surabaya;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 15B1DF MT Nopol : L-4585-LU warna hitam tahun 2014 yang tidak dikunci stir milik saksi SUPARMIN;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 03.00 wib terdakwa bertemu Sdr. BAHRUL (DPO) di tempat Warkop Giras di dekat rumah Sdr. BAHRUL (DPO);

Menimbang, Bahwa lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BAHRUL (DPO) keluar dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna abu-abu Nopol lupa milik Sdr. BAHRUL (DPO) berkeliling ke daerah Kenjeran namun tidak ada sasaran;

Menimbang, Bahwa setelah itu terdakwa bersama Sdr. BAHRUL (DPO) menuju ke daerah keputih dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 15B1DF MT Nopol : L-4585-LU warna hitam tahun 2014 tidak dikunci setir di Jl. Keputih Tegal No.25 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Surabaya kemudian terdakwa langsung membawa ke arah utara dengan dibantu dorong oleh Sdr. BAHRUL (DPO);

Halaman 7 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. BHRUL (DPO) pergi berlinggungan dibawa menuju ke tanah merah Madura untuk dijual kepada Sdr. MASUD alias MAOK dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** tersebut di atas semuanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Fotocopy STNK dan BPKB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA GL 15B1DF MT, Nopol: L-4585-LU, warna hitam, tahun 2014, atas nama Shodikul Mubin Alamat Kedinding Tengah Baru 4/15, RT.RW.007/002, Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya;
- Sebuah kunci kontak merk HONDA warna hitam

Merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46

Halaman 8 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2025/PN Sby



ayat (2) KUHP, Dikembalikan kepada saksi SUPARMIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUPARMIN;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa JAMALUDIN BIN HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotocopy STNK dan BPKB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA GL 15B1DF MT, Nopol: L-4585-LU, warna hitam, tahun 2014, atas nama Shodikul Mubin Alamat Kedinding Tengah Baru 4/15, RT.RW.007/002, Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya;
 - Sebuah kunci kontak merk HONDA warna hitam

Dikembalikan kepada saksi SUPARMIN.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami, dibantu oleh Matheus D.S Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Matheus D.S Hery, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)